



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tahang Bib H. Umar Alias Umar, tempat dan tanggal lahir Bone, 13 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit 09 Pancur Rt.00 Rw.00, Kel. Pancur, Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, S.H., M.H., dan Rekan** Advokat yang berkantor di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022 sebagai **Pemohon I**;

Hasmidar Binti H.Madek Amin Alias Made Amin, tempat dan tanggal lahir Pulau kijang, 21 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan 21/03/1970, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Parit 09 Pancur Rt.00 Rw.00, Kel. Pancur, Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, S.H., M.H., dan Rekan** Advokat yang berkantor di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022 sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

Darmawati Binti Suvo, tempat dan tanggal lahir Riau, 06 Januari 2022, agama Islam, pekerjaan 28/01/1981, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Rt.02 Rw.01, Kel. Pengalihan, Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, S.H., M.H., dan Rekan** Advokat yang berkantor di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022 sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Khairul Fahmi bin Tahang (Anak Para Pemohon)

Tempat dan Tanggal lahir di Pancur, 01 Desember 2003 (18 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Parit 09 Pancur, RT.000/RW.000, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai "**ANAK PEMOHON I DAN II**".

2. Aisah Putri binti Sudirman, (Anak Para Pemohon)

Tempat dan Tanggal lahir di Jakarta, 06 Desember 2003 (18 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Tidak bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT/RW.000/000, Desa Pengalihan, Kecamatan

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai "**ANAK PEMOHON III**."

Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan kedua anak mereka yaitu anak Pemohon I dan II (**Khairul Fahmi bin Tahang bin H. Umar alias Umar**) dan anak Pemohon III (**Aisah Putri binti Sudirman**). Adapun permohonan ini diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon I dan II telah menikah pada hari Senin, 30 November 1987 M atau 09 April 1408 H di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/20/II/1988 ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 16 Februari 1988 M.

2.

Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan II masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yang masih hidup yaitu:

-

Musdalifah binti Tahang, Tempat Lahir di Pancur, tanggal 08 Mart 1997;

-

Muhammad Ilyas bin Tahang, Tempat Lahir di Pancur, tanggal 10 November 1999;

-

Khairul Fahmi bin Tahang, Tempat lahir di Pancur, tanggal 01 Desember 2003;

-

Heriyanti binti Tahang (Anak dari Para Pemohon), Tempat dan tanggal lahir di Pancur, 12 April 2005 (17 tahun 9 bulan);

-

Syahrani binti Tahang, Tempat Lahir Pancur, tanggal 20 Maret 2011 ;

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa Almarhum **Sudirman bin Zakaria** dengan Pemohon III telah menikah pada tanggal 21 April 2003 di Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai dengan surat keterangan menikah dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Keritang Nomor : 003/SKM-PL/i/2022.

4.

Bahwa Almarhum **Sudirman bin Zakaria** dengan Pemohon III selama menikah sampai Almarhum **Sudirman bin Zakaria** meninggal dunia dan karuniai 1 orang anak (anak tunggal/sulung) yaitu bernama:

- **Aisah Putri binti Sudirman, (Anak Pemohon III)** Tempat dan Tanggal lahir di Jakarta, 06 Desember 2003 (18 tahun 1 bulan).

5.

Bahwa Almarhum **Sudirman bin Zakaria** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 di rumah Jalan Yos Sudarso, RT.002, RW.001, karena sakit dan dalam beragama islam sesuai dengan surat kematian: 882/SKK/XII/2021.

6.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama (**Khairul Fahmi bin Tahang**) dengan anak Pemohon III bernama (**Aisah Putri binti Sudirman**).

7.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan kedua anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor: B.003/KUA.05.04/7/PW.01/I/2022, dan B.004/KUA.05.04/7/PW.01/I/2022, pada tanggal 03 Januari 2022 M.

8.

Bahwa antara anak Pemohon I dan II yang bernama (**Khairul Fahmi bin Tahang**) dengan anak Pemohon III bernama (**Aisah Putri binti**

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman) telah lama berkenalan 3 tahun dan menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun dan Para Pemohon sudah mengantar uang hantaran sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dan rencana pernikahan setelah proses persidangan ini selesai dilaksanakan..

9.

Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Para Pemohon segera menikah.

10.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Pemohon I dan II yang bernama **(Khairul Fahmi bin Tahang)** sudah terlihat dewasa, bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Pekebun dan berpenghasilan Rp. 5.000.000, - (tiga Juta rupiah) perbulan dan Anak Pemohon III **(Aisah Putri binti Sudirman)** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.

11.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon beringinan agar kedua anak Para Pemohon yaitu anak Pemohon I dan II yang bernama **(Khairul Fahmi bin Tahang)** dengan anak Pemohon III bernama **(Aisah Putri binti Sudirman)** tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia kedua anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (**Tahang bin H. Umar alias Umar dan Hasmidar binti H. Madek Amin alias Made Amin**) dan (**Darmawati binti Suvo**).
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama (**Khairul Fahmi bin Tahang**) dengan anak Pemohon III yang bernama (**Aisah Putri binti Sudirman**) untuk menikah.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III didampingi Kuasanya, dan kedua calon pengantin hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III serta kedua calon pengantin tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap kedua calon pengantin terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak mereka tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Khairul Fahmi bin Tahang dengan anak Pemohon III bernama Aisah Putri binti Sudirman;
- ❖ Bahwa anaknya saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan, sedangkan anak Pemohon III berusia 18 tahun 1 bulan;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya (calon suami) supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon III (calon isteri);
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon III (calon suami) benar-benar sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon III (calon Isteri) dan siap menjadi suami;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III (calon isteri) sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan anaknya telah melamar anak Pemohon III (calon isteri);
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III (calon isteri) sering berdua kesana kemari sehingga jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- ❖ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon III (calon isteri) dan telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- ❖ Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III (calon isteri) tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur kedua calon pengantin yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon I, Pemohon II serta Pemohon III siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami bernama Khairul Fahmi bin Tahang dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ia berumur 18 tahun 1 bulan, anak dari Pemohon I dan Pemohon II, berpendidikan hanya sampai SMA, statusnya perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon isterinya bernama Aisah Putri binti Sudirman;
- ❖ Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan;
- ❖ Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) dan orang tua calon isterinya (Pemohon III) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon isterinya;
- ❖ Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- ❖ Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III (calon isteri) bernama Aisah Putri binti Sudirman di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa ia berumur 18 tahun 1 bulan, anak dari Darmawati dengan Sudirman (alm), statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya;
- ❖ Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya dan umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena ia dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan sudah lamaran;
- ❖ Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- ❖ Bahwa ia telah dewasa, siap berbakti kepada calon suaminya dan bertanggungjawab rumah tangga dan anak-anaknya nanti.
- ❖ Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- ❖ Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III / orang tua calon isteri memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ia akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa anaknya saat ini belum berusia 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya (calon isteri) supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya (calon isteri) tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sering datang ke rumahnya untuk mengunjungi anaknya, dan hampir sering menginap di rumahnya;
- ❖ Bahwa dikarenakan anaknya dengan calon suaminya sering berdua kesana kemari, sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- ❖ Bahwa anaknya dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan;
- ❖ Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan menjadi isteri yang baik bagi calon suaminya;
- ❖ Bahwa ia dan orang tua calon suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- ❖ Bahwa antara anaknya dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait mereka yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tahang Nomor 1404091305680002 tanggal 12 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmidar Nomor 1404096103700001 tanggal 12 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.II.1;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/20/II/1988 tanggal 16 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Keritang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.&P.II.1;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Tahang nomor 1404091101080030 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.& P.II.2.;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/8.251-29-Tbh-HL/2015, atas nama Khairul Fahmi tanggal 09 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Akta Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I. & P.II.3;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairul Fahmi Nomor 1404090112030002 tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I.& P.II.4;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-09/M-SMA/K13/0035682 atas nama Khairul Fahmi tanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Karya Pengalihan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I. & P.II.5;

8. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B.004/Kua.05.04/7/PW.01/1/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.I. & P.II.6;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmawati Nomor 1404096801810002 tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.III.1;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 882/SKK/XII/2021 atas nama Sudirman tanggal 30 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengalihan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.III.2;

11. Fotokopi Surat Keterangan Menikah nomor 003/SKM-PI/i/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengalihan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.III.3;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404091104130012 atas nama Darmawati tanggal 03 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.III.4;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/902/2007 atas nama Aisah Putri tanggal 12 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.III.5;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisah Putri Nomor 1404094612030002 tanggal 22 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.III.6;

15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-09/M-SMA/K13/008027 atas nama Aisah Putri tanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Karya Pengalihan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.III.7;

16. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B.003/Kua.05.04/7/PW.01/1/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.III.8;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi 1:

Hasan Basri bin Nurdin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Buah, tempat kediaman di Jalan Parit 09 Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Khairul Fahmi yang merupakan adik iparnya akan segera menikah dengan Aisah Putri, akan tetapi pihak KUA kecamatan Keritang belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena Khairul Fahmi dan Aisah Putri masih dibawah umur pernikahan yaitu keduanya baru berumur 18 tahun;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Khairul Fahmi dengan Aisah Putri karena mereka merupakan teman 1 sekolah, Khairul Fahmi sering berkunjung ke rumah Aisah Putri;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara Khairul Fahmi dengan Aisah

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Putri sudah memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga kalau tidak segera menikah khawatir kedua calon Pengantin akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- ❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Khairul Fahmi dengan Aisah Putri;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Khairul Fahmi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Khairul Fahmi dengan Aisah Putri kecuali usia mereka yang belum cukup;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Khairul Fahmi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan telah memiliki pekerjaan sebagai pekebun dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya, bahkan telah ada lamaran;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- ❖ Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madlarat bila ditunda;

Saksi 2:

M. Lukman bin Sarik, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun/Pekebun, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso RT.001 RW.002 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah saudara Pemohon III;
- ❖ Bahwa, saksi mengetahui Pemohon III akan menikahkan anaknya yang bernama Aisah Putri dengan calon suaminya yang bernama Khairul Fahmi, akan tetapi pihak KUA kecamatan Keritang belum

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena masih dibawah umur pernikahan yaitu keduanya baru berumur 18 tahun;

❖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Aisah Putri dan Khairul Fahmi karena mereka merupakan teman 1 sekolah, Khairul Fahmi sering berkunjung ke rumah Aisah Putri;

❖ Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara Khairul Fahmi dengan Aisah Putri sudah memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga kalau tidak segera menikah khawatir kedua calon Pengantin akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Khairul Fahmi dengan Aisah Putri;

❖ Bahwa, saksi mengetahui Khairul Fahmi tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

❖ Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Khairul Fahmi dengan Aisah Putri kecuali usia mereka yang belum cukup;

❖ Bahwa, saksi mengetahui Aisah Putri merupakan orang yang baik sehingga sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri;

❖ Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya, bahkan telah ada lamaran;

❖ Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

❖ Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madlarat bila ditunda;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tertanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 18/SK-P/DN/2022/PA.Tbh tanggal 06 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ditambah dengan bukti surat P.I., bukti surat P.II., dan P.III.1 maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tembilahan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III masing-masing telah menghadirkan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan juga kedua calon pengantin, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan dispensasi kawin untuk masing-masing anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III meski tidak melakukan hubungan badan dengan pasangannya, akan tetapi sering berdua kesana kemari sehingga kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III masing-masing telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I,

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Pemohon III, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbang bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersamaan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.&P.II.1 menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara yaitu Tahang bin H. Umar dengan seorang wanita bernama Hasmidar binti H. Madek Amin alias Made Amin, pada tanggal 30 November 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I. & P.II.2 dan P.I. & P.II.3 menjelaskan bahwa dari pernikahan antara yaitu Tahang bin H. Umar dengan Hasmidar binti H. Madek Amin alias Made Amin telah dikaruniai anak bernama Khairul Fahmi bin Tahang yang lahir pada tanggal 01 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.&P.II.4 dan P.I.&P.II.5 menjelaskan bahwa Khairul Fahmi Bin Tahang yang lahir pada tanggal 01 Desember 2003 sampai saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan, dengan pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III.2 dan P.III.3 menjelaskan bahwa Pemohon III telah menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan suaminya yang bernama Sudirman bin Zakaria pada tanggal 21 April 2003 akan tetapi suami Pemohon III kemudian meninggal dunia pada 27 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III.4 dan P.III.5 menjelaskan bahwa Aisah Putri binti Sudirman seorang gadis yang lahir pada tanggal 06

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dseember 2003 dari pasangan suami isteri Darmawati binti Suvo dengan Sudirman bin Zakaria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III.6 dan P.III.7 menjelaskan bahwa Aisah Putri seorang gadis yang lahir pada tanggal 06 Desember 2003 saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan, dan berpendidikan terakhir sebagai lulusan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I. & P.II.6 dan P.III.8 menjelaskan penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang terhadap Khairul Fahmi bin Tahang dan Aisah Putri binti Sudirman dikarenakan umur keduanya belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa :

1. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap masing-masing anaknya;
2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III saat ini berusia sama-sama berusia 18 tahun 1 bulan;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sudah sangat erat dan dekat sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan sudah sering pergi berduan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sudah terikat lamaran;

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa calon suami sudah bekerja dan memiliki penghasilan sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan;
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan;
8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara mental sudah siap membina rumah tangga;
9. Bahwa telah ada upaya untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III akan tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang;
10. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III siap membimbing, menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa ***"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari masing-masing anak yang bernama Khairul Fahmi Bin Tahang dan sedangkan Pemohon III adalah orang tua kandung dari Aisah Putri binti Sudirman, maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sama-sama berumur 18 tahun 1 bulan, maka anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III baru dapat dinikahkan setelah mereka mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tembilahan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak – anak tersebut, serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dikhawatirkan akan lebih lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suami dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata anak calon suami meski baru berumur 18 tahun 1 bulan namun telah memiliki sisa dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَكُمْ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ
أَخْفَهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Khairul Fahmi bin Tahang**) untuk menikah dengan anak Pemohon III (**Aisah Putri binti Sudirman**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim Tunggal,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Tbh